BAB III

HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA PADA MASA PEMERINTAHAN B. J. HABIBIE

Hubungan Islam dan negara pada pemerintahan B. J. Habibie berjalan dinamis bahkan cenderung romantis, hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang keluarkan Presiden B. J. Habibie yang dikeluarkan pada masa itu. di antara kebijakan yang sangat terlihat dialah kebebasan multi partai yang memberikan angin segar di dunia perpolitikan di Indonesia. Pada dunia pendidikan juga dikeluarkan kebijakan UU No. 22/1999 yang memberikan peluang bagi pendidikan Islam untuk berkembang, begitu pula dengan sistem perbankkan Indonesia yang menerapkan sistem syari'ah.

A. Politik Islam Pada Masa Pemerintahan B. J. Habibie

Era reformasi ditandai dengan kemunculan banyak parpol yang dimulai dengan pembaharuan kebijakan pemerintahan *interregnum* B. J. Habibie untuk menerapkan kembali sistem multipartai, sebagaimana pernah terjadi di Indonesia pada dasa warsa pertama setelah kemerdekaan. Dengan kebijakan ini, euforia politik, demokrasi dan kebebasan juga menghasilkan penghapusan kewajiban parpol untuk menjadikan pancasila sebagai satusatunya asas, seperti ditetapkan pada UU keormasan 1985.¹

Semua perkembangan ini mendorong munculnya sangat banyak parpol, khususnya parpol-parpol Islam. Dari sekitar 140-an parpol yang berdiri

¹ Azyumardi Azra, Reposisi Hubungan Agama dan Negara (Jakarta: Penerbit Kompas, 2002), 60.

di masa Habibie, dan kemudian setelah mengalami seleksi ketat terdapat 48 parpol yang berhak mengikuti pemilu 1999. Dan dari 48 parpol ini hampir separuhnya adalah parpol yang secara eksplisit merupakan partai Islam atau menggunakan simbolisme Islam, atau partai berbasiskan konstituen muslim (Muslim based-parties).²

Hal ini kemudian mendapat respon umat Islam sehingga muncullah partai Islam yang eksklusif seperti PPP dan PKS, partai inklusif yang berbasis konstituen muslim seperti PKB, kelompok yang berkeinginan membentuk negara Islam melalui kekuatan Islam politik seperti PBB dan rumusan tentang politik yang ideal dalam kacamata Islam yang fungsional dan membumi seperti gagasan Abdurrahman Wahid, Nurkholis Madjid, Azyumardi Azra, Komaruddin Hiadayat, Budi Munawar Rahman dan Bahtiar Effendi.

Perkembangan yang cukup menarik dalam era reformasi kaitannya dengan reformasi politik ini menurut Azyumardi adalah terjunnya kembali para ulama dalam kancah perpolitikan nasional, di mana sebelumnya sebagian dari mereka tidak ikut campur tangan dalam politik. Karena pengetahuan agama yang mendalam dan ketinggian akhlak, ulama bergerak pada berbagai lapisan sosial. Mereka mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat.³

Respon muslim yang semacam ini, adalah wajar karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim di mana mereka meyakini bahwa Islam akan dapat menyelesaikan berbagai masalah, baik yang bersifat mental spiritual maupun fisik material. Oleh karena itu, agama selalu dilibatkan oleh

² *Ibid.*, 63.

³ Azyumardi Azra, Reposisi Hubungan Agama dan Negara., Op. Cit., 70.

para pemeluknya untuk merespon berbagai masalah aktual yang dihadapinya, sehingga kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan.⁴ Termasuk dalam hal ini adalah masalah aktual mengenai reformasi politik yang banyak direspon cendekiawan muslim Indonesia.

B. Profil Partai Politik

1. Partai Bulan Bintang

Anggota Partai Bulan Bintang meyakini bahwa Islam adalah agama dan sekaligus jalan kehidupan. Islam dipandang sebagai agama rahmatan lil-alamin yang bersifat universal. PBB akan menggunakan prinsip-prinsip universal itu sebagai rujukan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang membelit masyarakat dan bangsa seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, praktik penyalahgunaan kekuasaan, kepentingan antara hubungan pusat dan daerah, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), tindak kekerasan dan seterusnya. Karena itu, bagi PBB yang paling mendasar adalah bagaimana agar prinsip, jiwa dan semangat Islam hadir dalam setiap gerak langkah partai. ⁵

Warga Bulan Bintang meyakini bahwa pokok-pokok akidah telah dijelaskan secara rinci dalam Quran dan Sunnah, begitu pula yang berhubungan dengan peribadatan. Sedangkan di bidang muamalah, Quran

⁴ Abuddin Nata (eds), *Problematika Politik Islam di Indonesia*, dalam kata pengantar Prof. Azyumardi Azra (Jakarta: Grasido Persada, 2002), ix.

⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Dengan Prinsip Ummatan Wasatan Kita Perjuangkan Sistem, Bukan Orang*, Dalam Sahar L. Hasan (dkk), *Memilih Partai Islam: Visi, Misi dan Persepsi* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 123.

dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip umum dan sedikit uraian, sehingga merupakan bidang yang luas untuk melakukan ijtihad bagi pemecahan masalah-masalah baru yang dapat timbul setiap saat dengan selalu memperhatikan keadaan tempat dan zaman. Dalam hal ini, partai secara leluasa dapat menggali berbagai warisan pemikiran yang berkembang sepanjang sejarah umat manusia dengan menimbang baik buruknya. Tradisi Islam mengakui dua jenis kitab Allah. *Pertama*, adalah al-Qur'an, mushaf yang merupakan wahyu yang disampaikan kepada Muhammad Saw., *kedua*, adalah Hadits, yang mencakup hukum-hukum alam, kehidupan dan kemasyarakatan dan sunnah-Nya yang tidak berubah.

Sedangkan beraqidah Islam bermakna bahwa setiap anggota partai dengan sungguh-sungguh meyakini keesaan Allah sebagai Tuhan satusatuNya yang patut dan wajib disembah, diagungkan, ditaati dan diperhatikan suruhan dan larangan-Nya. Dengan kalimah *La ila ha illalah*, partai berkeyakinan bahwa dalam seluruh alam ini, hanya Allah semata yang tidak berubah. Tidak ada pengkultusan kepada selain Allah, dan perubahan harus mengikuti jalan-Nya, yang berarti jalan keluhuran, kebenaran, keadilan dan kebahagiaan seluruh umat manusia.

PBB berpendapat bahwa Dasar Negara Republik Indonesia (Pancasila) selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam universal. Itulah sebabnya dasar bernegara PBB adalah Pancasila sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,

Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶

Ada pun tujuan PBB dibagi menjadi dua jenis, yaitu Tujuan Umum dan Tujuan Khusus. Tujuan Umum didirikannya partai ini adalah: (a) mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan (b) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Tujuan Khususnya adalah untuk memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 7

2. Partai Keadilan

Partai Keadilan secara tegas menyatakan Islam sebagai asasnya. ⁸ Sebagaimana yang dijelaskan oleh presiden partai ini ⁹ pemakaian asas Islam dalam berpartai dan berormas hendaknya dipahami dalam negara yang berlandaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945. Sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan kepada setiap insan Indonesia yang beragama Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan

⁶ Anggaran Dasar PBB Bab I Pasal 3.

⁷ Anggaran Dasar PBB Bab I Pasal 4.

⁸ Anggaran Dasar PK Bab I Pasal 2.

⁹ Nur Mahmudi Ismail, Sekilas Partai Keadilan, (Jakarta: DPP PK, 1998). 138.

Budha agar memiliki tanggung jawab *rabbaniah*. Menurutnya masyarakat Indonesia selayaknya menyingkirkan sikap *split personality*, pragmatis dan oportunis, yaitu hanya mau melaksanakan ajaran agamanya yang dinilainya menguntungkan, sedangkan yang dipandang merugikan atau berisiko dibuang jauh-jauh. Dengan pemikiran seperti ini, PK meminta agar agama lain juga menggunakan agamanya sebagai asas partai. Permintaan ini dikemukakan oleh PK untuk membuktikan bahwa ia memperjuangkan proses demokratisasi yang bertumpu kepada penghargaan terhadap kemajemukan.

Penggunaan asas Islam juga dimaksudkan untuk menghapus kesan dan ekstremisme radikalisme yang kerapkali ditembakkan kepada Islam. PK bertekad membuktikan bahwa orang-orang Islam tidak pernah melakukan sesuatu yang merusak, karena ajarannya memang bersifat rahmatan *lil-alamiin*. Karena itu, perjuangan partai ini bertujuan mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang adil dan makmur yang diridlai Allah *Subh nahu wata'ala*. ¹⁰

3. Partai Kebangkitan Bangsa

Sebuah partai cenderung memilih Islam sebagai asasnya jika seluruh penggagas dan sebagian besar pendukungnya menganut agama Islam. Kecenderungan ini tidak dijumpai dalam PKB. Sebagai partai yang didirikan oleh kaum nahdliyyin yang tak satu pun dari mereka memeluk

.

¹⁰ Anggaran Dasar PK Bab II Pasal 5.

agama di luar Islam, PKB lebih menyukai Pancasila daripada Islam sebagai asasnya.

Dalam Anggaran Dasar (AD) PKB, Bab III, pasal 3 dikatakan "Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Pemakaian Pancasila sebagai asas partai dilandasi oleh cara pandang tokoh-tokoh PKB dalam melihat Islam. Mereka meyakini bahwa Islam tidak perlu dituangkan dalam bentuk formal kelembagaan, tetapi yang paling penting adalah ajaran Islam harus tercermin dalam tingkah laku sehari-hari, yang disebut akhlakul karimah. Dalam konteks kepartaian, pemikiran ini tidak mempersoalkan apakah suatu partai mencantumkan Islam sebagai asasnya atau tidak. Karena bagi mereka kadar keislaman suatu partai tidak semata-mata terukur dari pemasangan Islam dalam AD/ART-nya, namun lebih banyak ditentukan oleh seberapa jauh kemampuan partai itu mewujudkan nilai-nilai Islam di dunia politik.

PKB merupakan partai Islam dengan corak keislaman yang substantif dapat ditemukan pula dalam Prinsip Perjuangan Partai yang menyatakan: "Pengabdian kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, menjunjung tinggi kebenaran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan,

menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlussunnah wal- jama'ah*". ¹¹

Walaupun kekentalan PKB dengan aspek-aspek keislaman merupakan satu kenyataan yang tak terbantahkan, tidak membuat partai ini tergoda untuk mendefinisikan dirinya secara tegas sebagai partai Islam, kecuali pada waktu tertentu seperti terungkap di atas. Identifikasi PKB sebagai sebuah partai terbuka lebih disukai dan kerapkali disuarakan oleh para pendukungnya. Sikap seperti ini dipicu oleh dua alasan. Pertama, sebagai partai yang dibangun oleh warga NU, semua orang tentu mengetahui bahwa PKB pada dasarnya adalah Islam. Sehingga gembargembor mengenai label Islam dan non-Islam tidak ada artinya. Kedua, menjaga tidak menjadi komoditas politik agar Islam Mengedepankan idiom-idiom seperti partai Islam dan politik Islam akan berisiko tinggi. Sebab jika tidak bisa menciptakan itu semua pada dataran realitas, maka yang menjadi korban adalah Islam. Ketiga, PKB berusaha berusaha mewujudkan politik Rahmatan Lil-Alamin yang mengintegrasikan spiritual keagamaan dan paham keindonesiaan yang majemuk, mengedepankan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dibandingkan untuk mendirikan negara Islam ataupun menerapkan hukum-hukum Islam secara formal. 12

¹¹ Anggaran Dasar PKB Bab III Pasal 4.

¹² Asmawi, PKB: Jendela Politik Gusdur (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999), 6.

Komitmen terhadap nasionalisme dan spiritualisme agama tersebut, kemudian dicerminkan dalam tiga macam tujuan partai, yaitu: (a) mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (2) mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual; (c) mewujudkan tatanan nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah. ¹³

4. Partai Amanat Nasional

Ketika Soeharto masih memimpin negara Orba, Amien Rais merupakan seorang tokoh yang tergolong gencar melontarkan kritik-krtik tajam ke arah kekuasaan. Semua kritik dan sepak terjang yang ia lakukan diletakkan dalam kerangka gerakan moral dan pendidikan politik, atau amar makruf nahi mungkar (menyerukan yang baik dan mencegah yang mungkar), sebuah ungkapan dalam bahasa agama yang sering ia gunakan. Dalam kerangka ini ia tidak menjadikan posisi kekuasaan sebagai target utama dari seluruh kegiatan politiknya. Itulah sebabnya setelah Soeharto diturunkan oleh kekuatan mahasiswa yang didukung oleh rakyat, pada dasarnya Amien Rais berniat kembali ke Muhammadiyah secara penuh untuk mencurahkan pengetahuan dan energinya.

Akhirnya setelah melakukan ijtihad politik yang cenderung bersifat kolektif, diputuskan membentuk Partai Amanat Nasional yang berwacana

 $^{^{\}rm 13}$ Anggaran Dasar PKB Bab V pasal 7

inklusif dan berwajah Indonesia. Sebagai penegasan atas pilihan politik ini maka PAN berasaskan Pancasila; 14 bersifat terbuka, majemuk dan mandiri; 15 serta beridentitas menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan. 16 Menurut Amien Rais, pemakaian Pancasila sebagai asas partai dan bukan agama, dilandasi oleh tiga alasan. Pertama, karena alasan teologi. Ia tidak melihat adanya ayat ataupun contoh dari Nabi yang mengharuskan memilih asas Islam dalam membangun negara. Kedua, adalah alasan rasional, yakni tidak adanya catatan sejarah nasional yang menceritakan kemenangan partai Islam secara mayoritas dalam memperoleh suara pemilu. Ketiga, untuk mengayomi dan melindungi kalangan minoritas yang senantiasa dihantui oleh rasa ketakutan ketika umat Islam mendirikan partai agama. 17

Sedangkan tujuan pembentukan PAN adalah menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material daan spiritual. ¹⁸ Dengan demikian, cita-cita PAN adalah menciptakan suatu kehidupan negara yang demokratis, di mana kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat, yang kehidupan dalam bidang sosial,

¹⁴ Anggaran Dasar PAN Bab II Pasal 3.

¹⁵ Anggaran Dasar PAN Bab II Pasal 4.

¹⁶ Anggaran Dasar PAN Bab II Pasal 5.

¹⁷ Muhammad Najib dan K.S. Himmaty. *Amien Rais: Dari Yagya ke Bina Graha* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 76-77.

¹⁸ Anggaran Dasar PAN Bab II Pasal 6.

ekonomi, budaya maupun 'politik maju terus dan berkembang secara adil dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku bangsa, dan lain sebagainya. Negara harus melindungi kehidupan dan martabat seluruh rakyatnya secara adil dan bertanggung jawab (kepada) bangsanya. ¹⁹

5. Partai Persatuan Pembangunan

Memasuki reformasi, Partai Persatuan Pembangunan era dihadapkan pada suasana kehidupan politik yang sama sekali berubah. Salah satu yang paling mencolok adalah bludaknya partai politik (berciri) Islam yang berasaskan, bersimbol serta berusaha mengedepankan nilainilai Islam. Kehadiran partai-partai Islam baru itu berakibat pada runtuhnya kedudukan PPP sebagai satu-satunya partai yang paling memungkinkan untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi politik umat Islam. Lebih parah lagi sebagian di antara mereka merupakan partai yang didirikan oleh unsur yang pada mulanya menjadi pendukung tegaknya PPP selama berdirinya Orba. NU yang merupakan fraksi terbesar di tubuh PPP telah melahirkan empat partai baru: PKB, PKU, PNU, dan SUNI. Dari kubu SI menetas PSII dan PSII 1905. Sedangkan golongan MI mengelompok di PBB, Masyumi Baru, PUI, dan PAN. Realitas politik sedemikian, tentu saja menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup

_

¹⁹ Mashuri Maschab et al., Anda Bertanya PAN Menjawab (Yogyakarta: DPW PAN DIY, 1998), 4.

PPP, karena secara logika partai ini bakal kehilangan banyak pendukungnya.

Dalam konteks itu, PPP dituntut untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi internal dan memperhitungkan secara cermat perkembangan lingkungan politik di luar partai. Upaya awal untuk merevitalisasi partai dirintis dengan melakukan pendekatan terus menerus kepada Amien Rais agar yang bersangkutan bersedia memimpin PPP. Amien Rais yang sangat populer sebagai tokoh reformasi, diharapkan dapat menyegarkan kelesuan PPP yang tampak gamang dalam bersaing dengan partai-partai baru menghadapi pemilu 1999.

Namun pendekatan yang dilakukan tim lobi PPP tidak membawa hasil seperti yang diharapkan, setelah Amien Rais menolak bergabung dan memilih memimpin PAN. Satu alasan yang membuat Amien Rais berketetapan hati menolak tawaran tersebut adalah munculnya resistensi dari sebagian kalangan elite PPP terhadap pencalonannya sebagai ketua umum yang notabene diusulkan oleh petinggi yang lain. Dalam pandangan mereka, keistimewaan yang akan diberikan kepada Amien Rais itu, jika benar-benar menjadi kenyataan akan mengakibatkan rusaknya peta persaingan antar elite partai dalam memperebutkan jabatan yang bersifat strategis.

Kegagalan menarik Amien Rais yang dianggap dapat menjadi pengatrol suara dalam pemilu 1999, mengharuskan PPP untuk lebih keras lagi bekerja dalam memperbaiki citranya sebagai partai Islam yang layak jual. Hal ini menjadi kebutuhan yang paling mendesak, mengingat PPP merupakan partai yang dilahirkan oleh Orba dengan berbagai pembatasan untuk menjalankan fungsinya secara penuh sebagai partai. Meskipun dalam berbagai kesempatan PPP menunjukkan perlawanan yang cukup gigih dalam menghalau hegemoni negara, julukan sebagai partai bonsai bersama dengan PDI terlanjur mengendap di kalangan masyarakat. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang masih euforia, dengan cirinya yang paling kentara adalah penolakan dan penghujatan terhadap Orba dan seluruh produknya, keberadaan PPP tergolong mengkhawatirkan, jika tidak segera menata diri.

Muktamar IV PPP yang terselenggara pada tanggal 29 november - 2 desember 1998 di Jakarta, menerbitkan ketetapan-ketetapan yang lantas mengubah penampilan partai. Perubahan paling menonjol tampak pada pergantian tanda gambar dari Bintang ke Kabah, dan pemakaian Islam sebagai asas partai menggantikan Pancasila²⁰ yang dilakukan dalam rangka memperjelas visi, dan tujuan PPP. Pergantian ini dapat terwujud berkat adanya era reformasi yang telah menghembuskan kebebasan. Salah satu indikasinya melalui penghentian berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1985, yang pada gilirannya menguatkan PPP untuk "kembali

_

²⁰ Anggaran Dasar PPP 1998 Bab 11 Pasal 2 dan Bab IV Pasal 5 ayat 1.

kepada jati dirinya sebagai hasil fusi empat partai Islam yang tentu saja berasaskan Islam."

Sementara itu sebelum keputusan tentang pergantian asas dan simbol diambil, secara kelembagaan PPP telah mencermati perjalanan dan kondisi bangsa Indonesia selama tiga dasawarsa terakhir yang dipandangnya sungguh sangat memprihatinkan. Menurut PPP hal ini ditunjukkan oleh merebaknya tindak kekerasan, ketidakjujuran, konflik antarsuku, golongan, kelompok dan agama. Akibatnya adalah melemahnya kehidupan perekonomian, politik dan sosial, serta merapuhnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang mengancam integritas bangsa dan mundurnya usaha untuk membangun bangsa dan karakter bangsa (nation and character building)

Selain itu PPP juga mengakui bahwa umat Islam sebagai kelompok terbesar dalam masyarakat Indonesia yang majemuk telah berusaha memberikan sumbangan yang berarti dalam merebut dan mengisi kemerdekaan serta merajut tali persatuan nasional. Namun upaya tersebut perlu ditegaskan kembali untuk menghilangkan kesalahpahaman, perbedaan persepsi dan keraguan terhadap kemuliaan ajaran Islam yang bersifat menyeluruh (kaffah) dan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil'alamin*).

Dua hal tersebut menguatkan keyakinan PPP bahwa menegakkan akhlaq Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

²¹ Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru* (Jakarta: Grasindo, 1991). 34

adalah cara terbaik untuk membangun dan membentuk karakter bangsa. Keyakinan inilah yang mendorong Muktamar IV memutuskan Islam sebagai asas partai dan ka'bah sebagai lambangnya (perubahan simbolik).

Pendapat yang nyaris sama dikedepankan pula oleh Syamsuddin Haris. Baginya, kembalinya PPP pada identitas semula, yaitu identitas yang dipakai mulai tahun 1973 sampai tahun 1983 bisa menguntungkan dan merugikan sekaligus atau bersifat positif dan negatif. Di satu sisi, pergantian itu merupakan instrumen untuk memobilisasi dukungan massa pemilih Islam, sebagaimana yang bisa dilakukannya pada pemilu 1977 dan 1982 yang lalu. Namun, di sisi lain, PPP lupa bahwa peta politik nasional pada saat pemilu 1999 tidak sama dengan situasi pemilu 1977 dan 1982. Karena sebagian pemilih Islam tradisional cenderung memilih partai yang lebih bersifat homogen seperti PKB bagi NU dan PBB bagi keluarga Masyumi. Lebih lanjut dia menilai bahwa keputusan Muktamar PPP tersebut merupakan pilihan yang salah dan tampak sebagai langkah mundur (set back). Karena kehidupan politik di masa depan tentunya bercorak pluralisme politik, bukan lagi sektarian atau aliran. ²²

Pada bagian lain, la menegaskan bahwa kembalinya Islam sebagai asas PPP:

"tidak akan pernah membuat partainya menjadi sektarian ... justru [hal itu] ditujukan untuk membuktikan kepada seluruh rakyat bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari ajaran Islam. Dengan

-

²² Syamsuddin Haris, *Agar Dia Menjadi Satu Kekuatan Islam Nasionalis*, dalam Hairus Salim et al., *Tujuh Mesin Pendulang Suara : Perkenalan, Prediksi Harapan Pemilu 1999*. (Yogyakarta: LkiS, 1999). 265-270.

berasaskan Islam, PPP malah bertekad membuktikan bahwa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta tidak hanya ada dalam teks, melainkan dapat diwujudkan dalam kenyataan hidup seharihari."

Sejalan dengan penggunaan Islam sebagai asas, PPP mencanangkan dua tujuan sekaligus. Pertama mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Swt dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kedua, mewujudkan tatanan politik yang demokratis yang dilandasi akhlakul karimah serta mengembangkan kehidupan yang Islami. Untuk meraih tujuan ini, PPP melakukan upaya yang diletakkan dalam kerangka amar ma'ruf nahi mungkar dengan landasan akhlakul karimah serta tidak keluar dari jalur konstitusi dan cara-cara yang demokratis. ²⁴

C. Respon Partai-Partai Politik Islam Terhadap Persoalan Kontemporer

Beberapa isu penting yang mendapat respon partai politik Islam di antaranya tentang isu demokrasi, ekonomi dan hukum, keberagamaan.

1. Isu tentang Demokrasi

Tidak ada perbedaan mendasar di kalangan partai-partai itu dalam agenda di bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta sosial secara umum. Dalam bidang politik, sebagai akibat dari penindasan berkepanjangan di bawah era Orde Baru, partai-partai Islam sepakat untuk

_

²³ Hairus Salim et al. *Tujuh Mesin Pendulang Suara: Perkenalan, Prediksi Harapan Pemilu 1999* (Yogyakarta: LKIS, 1999). 261.

²⁴ Anggaran Dasar PPP Bab II Pasal 3 dan Bab V pasal 6 ayat 1 dan 2.

memperjuangkan tegaknya demokrasi dengan mewujudkan pemerintahan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang transparan, memberdayakan partisipasi rakyat dalam politik, pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua kali lima tahun serta pembenahan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga tidak ada lagi penundukan satu lembaga terhadap lembaga yang lain. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dipandang perlu dipertahankan sembari menciptakan otonomi daerah yang seluas-luasnya, sebagai upaya untuk meredam geliat embrio separatisme di berbagai daerah.²⁵

Di samping itu, mereka juga sepaham bahwa UUD 1945 perlu diamandemen pasal-pasalnya yang dinilai tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Perlu dicatat bahwa mereka tidak mengungkapkan secara jelas Pasal-pasal berapa saja yang perlu diamandemen. PPP cukup berhati-hati dalam hal ini. Partai berlambang kabah ini menyetujui amandemen jika tidak memberikan jawaban dalam rangka menegakkan negara persatuan. 26

Dalam mencermati peran sosial politik militer selama ini melalui doktrin dwifungsi TNI, muncul pemikiran yang sama bahwa hal itu menjadi salah satu sumber malapetaka di era Orde Baru, karena TNI kemudian menjadi alat kekuasaan bukan sebagai alat negara. Karenanya dwifungsi TNI harus dihapuskan secara bertahap, sehingga TNI bisa

²⁵ Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Demokrasi* (Yogyakarta: Putaka pelajar. 2004), 145.

²⁶ Julia I. Suryakusuma, API: Almanak Parpol Indonesia (API: Jakarta, 1999), 444.

tumbuh menjadi tulang punggung pertahanan dan keamanan negara yang benar-benar profesional. Hal ini bukan berarti menghilangkan kiprah TNI di bidang politik sama sekali, karena PAN, PPP, PBB dan PK masih menyediakan kursi bagi TNI di MPR, tidak di DPR. Selain itu semua partai Islam yang dikaji memandang perlu adanya pemisahan Polri dari TN I.²⁷

2. Isu tentang Ekonomi, dan Hukum

Dalam upaya mengatasi krisis ekonomi, setiap partai percaya bahwa pemulihan ekonomi terkait dengan pembangunan sistem politik dan hukum. Karenanya restrukturisasi di ketiga bidang itu harus dilakukan secara bersama-sama. Banyak hal yang berdimensi ekonomi yang ditawarkan, dan semuanya menginginkan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan efektif agar tidak mengikuti arus distorsi ekonomi, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan kepercayaan di kalangan pemilik modal dari dalam dan terutama luar negeri untuk menanamkan uangnya di republik ini. ²⁸

Bagi PAN dan PKB, perekonomian nasional pasca pemilu disarankan agar didasarkan pada sistem perekonomian pasar yang kuat, yang memberikan ruang gerak bagi keterlibatan masyarakat. Sementara

²⁷ *Ibid*, 146.

²⁸ Hairus Salim, et. al, *Tujuh Mesin Pendulang Suara: Perkenalan, Prediksi Harapan Pemilu 1999* (Lkis, Yogyakarta, 2003), 67.

PBB, PK, dan PPP tidak mengemukakan sistem perekonomian yang ditawarkan. Namun lima partai itu sama-sama menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang akan mereka lakukan ditujukan untuk kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sosial yang bersendikan moralitas dan senantiasa mengedepankan harkat dan martabat manusia. Hal semacam ini diyakini telah dilupakan oleh pembangunan ekonomi versi Orde Baru. ²⁹

Penegakan hukum melalui upaya menciptakan sistem peradilan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan, sehingga seluruh rakyat dapat merasakan kepastian hukum, menjadi perhatian partai-partai Islam. Untuk itu, mereka menghendaki perlunya dilakukan pembaruan hukum nasional yang mendukung proses demokrasi. Selain itu diagendakan pula untuk menghormati hak asasi manusia yang berlaku universal melalui *ratifikasi konvensi* 30 Hak Asasi Manusia dari PBB.

D. Kebijakan Pada Masa Pemerintahan B. J. Habibie

1. Bidang Pendidikan

Perubahan yang sangat menonjol pada era reformasi adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai implementasi dari UU No.

²⁹ Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik* (LP3ES, Jakarta, 2003), 183.

³⁰ Ratifikasi konvensi atau perjanjian Internasional lainnya hanya dilakukan oleh Kepala Negara / Kepala Pemerintahan.

³¹ Arskal Salim, GP, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*, (IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2001), 98.

22/1999 tentang pemerintahan daerah. Kebijakan tersebut juga berdampak pada berbagai sektor kehidupan, termasuk pada aspek pendidikan.³²

Adapun kebijakan- kebijakan pemerintah dalam menyempurnakan sistem Pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Mendirikan sekolah-sekolah Agama Islam mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi (MDI/MI, MTs, MA, PTAIN, PTAIS atau Jamiah)
- b. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren dengan usaha memberikan bimbingan ke arah penyempurnaan kurikulum, sarana pendidikan, bantuan/subsidi guru, perpustakaan, ketrampilan teknologi dan sebagainya. Masuknya pesantren ke dalam sekolah berarti bukan hanya bertugas memelihara dan meneruskan tradisi yang berlaku di pesantren, tetapi juga mengembangkan pola-pola budaya baru agar bisa membantu peserta didik dan masyarakat untuk mengakomodasi perubahan yang sedang dan yang sudah terjadi. 33
- c. Bantuan untuk pemeliharaan dan meningkatkan sekolah-sekolah Islam yang masih mengalami transisi dari tingkat dasar sampai tingkat Perguruan Tinggi.

³² Sam M.Chan dkk, *Analisis Swot: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grafindo, 2007) 58.

³³ Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), 104.

- d. Pembinaan Pendidikan Agama pada sekolah-sekolah umum baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Insan cerdas komprehensif (sebagai salah satu visi pendidikan nasional).
- e. Pembinaan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi Umum Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTAIS)

2. Bidang Ekonomi

Pemerintahan Habibie berusaha keras untuk melakukan perbaikan.

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia antaranya:

- a. Mengeluarkan Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Mengganti Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang bank sentral dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- c. Merekonstruksi perekonomian Indonesia.
- d. Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
- e. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga di bawah Rp.10.000,-
- f. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.³⁴

Presiden Habibie sebagai pembuka sejarah perjalanan bangsa pada era reformasi mengupayakan pelaksanaan politik Indonesia dalam kondisi

³⁴ M. C. RIclefs. Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008 (Jakarta: PT Ikrar Madina Abadi, 2008).
295.

yang transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum yang akan diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Habibie merupakan pemilihan umum yang telah bersifat demokratis. Habibie juga membebaskan beberapa narapidana politik yang ditahan pada zaman pemerintahan Soeharto. Kemudian, Presiden Habibie juga mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independent.

3. Bidang Menyampaikan Pendapat

Pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapatrapat umum maupun unjuk rasa atau demontrasi. Namun khusus demontrasi, setiap organisasi atau lembaga yang ingin melakukan demontrasi hendaknya mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demontrasi tersebut. Hal ini dilakukan karena pihak kepolisian mengacu kepada UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Namun, ketika menghadapi para pengunjuk rasa, pihak kepolisian sering menggunakan pasal yang berbeda-beda. Pelaku unjuk rasa yang di tindak dengan pasal yang berbeda-beda dapat dimaklumi karena untuk menangani penunjuk rasa belum ada aturan hukum jelas.

³⁵ A. W. Pratiknya et. al *Pandangan dan langkah Reformasi B.J. Habibibi* dalam A. Makmur Makka. *Biografi Bacharuddin Jusud Habibie* dari Ilmuan ke Negarawan Sampai Minandito. (Jakarta: THC Mandiri. 2012), 249.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pengunjuk rasa, pemerintahan bersama (DPR) berhasil merampungkan perundang-undangan yang mengatur tentang unjuk rasa atau demonstrasi. adalah UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Adanya undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memulai pelaksanaan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Namun sayangnya, undang-undang itu belum memasyarakat atau belum disosialisasikan dalam kehidupan masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum dapat berupa suatu tuntutan, dan koreksi tentang suatu hal.

4. Bidang Militer (Dwi fungsi ABRI)

Menanggapi munculnya gugatan terhadap peran dwifungsi ABRI menyusul turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, ABRI melakukan langkah-langkah pembaharuan dalam perannya di bidang sosial-politik.

Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang. Langkah lain yang di tempuh adalah ABRI semula terdiri dari empat angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI, namun mulai tanggal 5 Mei 1999 Polri memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

5. Bidang Hukum

Pada masa Pemerintahan Presiden B. J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum Reformasi hukum itu disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Habibie untuk mereformasi hukum mendapatkan sambutan baik dari berbagai kalangan masyarakat, karena reformasi hukum yang dilakukannya mengarah kepada tatanan hukum yang ditambahkan oleh masyarakat.

Ketika dilakukan pembongkaran terdapat berbagai produksi hukum atau undang-undang yang dibuat pada masa Orde Baru, maka tampak dengan jelas adanya karakter hukum yang mengebiri hak-hak.

Selama pemerintahan Orde Baru, karakter hukum cenderung bersifat konservatif, ortodoks maupun elitis. Sedangkan hukum ortodoks lebih tertutup terhadap kelompok-kelompok sosial maupun individu di dalam masyarakat. Pada hukum yang berkarakter tersebut, maka porsi rakyat sangatlah kecil, bahkan bias dikatakan tidak ada sama sekali.

Oleh karena itu, produk hukum dari masa pemerintahan Orde Baru sangat tidak mungkin untuk dapat menjamin atau memberikan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (HAM), berkembangnya demokrasi serta munculnya kreativitas masyarakat.

6. Bidang Majelis Permusyawaratan Rakyat

-

³⁶ A. Makmur Makka. *Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie* dari Ilmuan ke Negarawan Sampai Minandito (Jakarta: THC Mandiri. 2012), 272.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, telah dua kali lembaga tertinggi Negara melaksanakan Sidang Istimewa, yaitu pada tahun 1967 digelar Sidang Istimewa MPRS yang kemudian memberhentikan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian Sidang Istimewa yang dilaksanakan antara tanggal 10 – 13 Nopember 1998 diharapkan MPR benar-benar memberikan aspirasi masyarakat dengan perdebatan yang lebih segar, lebih terbuka dan dapat menampung, aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Hasil dari Sidang Istimewa MPR itu memutuskan 12 Ketetapan 37

7. Bidang Pemilihan Umum (KPU)

Pemilihan Umum yang dilaksanakan tahun 1999 menjadi sangat penting, karena pemilihan umum tersebut diharapkan dapat memulihkan keadaan Indonesia yang sedang dilanda multikrisis. Pemilihan umum tahun 1999 juga merupakan ajang pesta rakyat Indonesia dalam menunjukkan kehidupan berdemokrasi. Maka sifat dari pemilihan umum itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Presiden Habibie kemudian menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Selanjutnya lima paket undang-undang tentang politik dicabut. Sebagai gantinya DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru. Ketiga udang-undang itu disahkan pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani oleh

³⁷ *Ibid.*, 249.

Presiden Habibie. Ketiga udang-udang itu antara lain undang-undang partai politik, pemilihan umum, susunan serta kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Munculnya undang-undang politik yang baru memberikan semangat untuk berkembangnya kehidupan politik di Indonesia. Dengan munculnya undang-undang politik itu partai-partai politik bermunculan dan bahkan tidak kurang dari 112 partai politik telah berdiri di Indonesia pada masa itu. Namun dari sekian banyak jumlahnya, hanya 48 partai politik yang berhasil mengikuti pemilihan umum. Hal ini disebabkan karena aturan seleksi partai-partai politik diberlakukan dengan cukup ketat.

Pelaksanaan pemilihan umum ditangani oleh sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anggota KPU terdiri dari wakil-wakil dari pemerintah dan wakil-wakil dari partai-partai politik peserta pemilihan umum.

Banyak pengamat menyatakan bahwa pemilihan umum tahun 1999 akan terjadi kerusuhan, namun pada kenyataannya pemilihan umum berjalan dengan lancar dan aman. Setelah penghitungan suara berhasil diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasilnya lima besar partai yang berhasil meraih suara-suara terbanyak di antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan pembangunan, Partai Pembangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional. Hasil pemilihan umum tahun 1999 hingga saat terakhir pengumuman hasil perolehan suara dari

partai-partai politik berjalan dengan aman dan dapat di terima oleh suara partai peserta pemilihan umum.

8. Sidang Umum MPR Hasil Pemilihan Umum 1999

Setelah Komisi Pemilihan Umum berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR, maka MPR segera melaksanakan sidang. Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan sejak tanggal 1 – 21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum itu Amien Rais dikukuhkan menjadi Ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi Ketua DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggung jawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstain dan 4 suara tidak sah. Akibat penolakan pertanggungjawaban itu, Habibie tidak dapat untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia³⁸

.

³⁸ A. Makmur Makka. *Biografi Bacharuddin Jusud Habibie ... Op. Cit.*, 270.